



PENETAPAN  
Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Terpadu Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Kantor Camat Malalak, Kabupaten Agam, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir, Padang Salo/08 September 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat/tanggal lahir, Paladangan/11 Juli 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register perkara Nomor 54/Pdt.P/2019/PA. Min, pada tanggal 18 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada bulan Januari 1991 di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan qadhi nikah dan wali nikah ayah Kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor;54/Pdt.P/2019/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam yang hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak,

1. Anak, lahir tanggal 08 Mei 1997;
2. Anak, lahir 17 Agustus 2000;
3. Anak, lahir 08 Februari 2003;
4. Anak, lahir 20 Maret 2006;
5. Anak, lahir 08 Juni 2009;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Buku Kutipan Akta Nikah tersebut terbakar;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk urusan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Januari 1991 di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor:54/Pdt.P/2019/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 Oktober 2019, akan tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang ke persidangan, maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk meringkaskan uraian Penetapan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, semenjak tanggal 18 Oktober 2019, akan tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini halmana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Pemohon I dan

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor:54/Pdt.P/2019/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, ternyata ketidak hadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak hadir, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Hakim Tunggal dapat menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini, yaitu dengan menyatakan perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan register nomor: 54/Pdt.P/2019/PA.Min., gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu huruf d, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor:54/Pdt.P/2019/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Nurhema, M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Nurhema, M. Ag.**

Panitera Pengganti

**H. Yusra Riezky, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 0,00
4. Biaya redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

JumlahRp96.000,00(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor:54/Pdt.P/2019/PA.Min



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 hal Penetapan Nomor:54/Pdt.P/2019/PA.Min

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)